

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman sekarang membuat segalanya bisa menjadi lebih mudah.. Adanya teknologi yang mempermudah diaksesnya suatu informasi melalui internet. Internet secara harfiah ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.¹ Sedangkan informasi elektronik adalah Informasi elektronik adalah Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange*(EDI), surat elektronik (*electronic mail*) yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²

Penulis menemukan suatu pertentangan di dalam hukum pada saat melakukan penelitian. Pertentangan hukum yang ditemukan tentang penggunaan *asas lex specialis derogat lex generali*. Pada kasus perjudian online pasal yang disangkakan kepada pelaku tindak pidana judi online tersebut masih menggunakan

¹ Buhori Muslim, *et al*, *Sistem Informasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pagar Alam Berbasis Web*, Jurnal Ilmiah Betrik, Vol., 07, No.,01, April 2016, hal., 36.

²H. Santhos Wachjoe P, *Penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol., 5, No., 1, Maret 2016, hal., 8.

Pasal 303 ayat 1 KUHPidana, bukan menggunakan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.³ Sedangkan menurut *asas lex specialis derogat lex generali* pasal yang disangkalkan kepada pelaku tindak pidana Perjudian online harusnya menggunakan pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang No 11 tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik bukan menggunakan KUHP Pasal 303 Ayat 1.

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak tersendiri. Dengan adanya teknologi informasi bisa dijadikan sebagai media untuk melakukan kejahatan siber. Kejahatan siber/ *Cyber Crime* adalah kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi dengan menggunakan media komputer.⁴ Kejahatan siber/ *Cyber Crime* berkaitan juga dengan istilah cyber space. Cyber space dipandang sebagai dunia komunikasi berbasis komputer. Sistem kerja dari cyber space ini dapat dikatakan mengubah suatu jarak dan waktu yang dulu terbatas sekarang menjadi tidak terbatas.⁵

Salah satu kejahatan siber yang kita kenal yaitu perjudian. Kartini Kartono mengatakan bahwa perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari

³ Wahyu Tris Haryadi, *Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP Dan Undang-Undang No 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum *Inrichting Recht*, Vol., 13, No., 2, Februari 2019-Juli 2019, hal., 121.

⁴ Prof.Dr. Widodo, S.H., M.H, *Sistem Pemidaan Dalam Cyber Crime*, Cetakan I, Laskbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hal., 23.

⁵ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (CYBER CRIME): Suatu Pengantar*, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2013, hal., 46.

adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁶

Perbuatan perjudian di Indonesia diatur didalam Kitab Undang-Undang Pidana pada pasal 303 dan pasal 303bis. Tidak hanya itu perbuatan perjudian juga mempunyai Undang-Undang tersendiri yaitu Undang Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Akan tetapi perbuatan perjudian online berbeda dengan perbuatan perjudian biasa. Perjudian online adalah Perjudian yang adalah perbuatan yang didasari untung-untungan yang dilakukan melalui sistem elektronik.⁷

Perbuatan perjudian di Indonesia termasuk terdalam tindak pidana. Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti *strafbaarfeit*.⁸ Menurut Pompe perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁹

Penulis juga menemukan isu hukum adanya ketidakjelasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada pasal 27

⁶ Dewi Astin, *et al*, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik*, Semdi Unaya, Vol., 3, No., 1, Desember 2019, hal., 707.

⁷ Christianata, *Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Teknologi Informasi Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Bidang Teknik Informatika, Vol., 8, No., 2, hal., 71.

⁸ M. Haryanto dan Christina Maya Indah S., *Hukum Pidana*. Cetakan I, Griya Media, Salatiga, 2018, hal., 53.

⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan I, Citra Aditya Bakri, Bandung, 1997, hal., 182.

Ayat 2 yang berisi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Namun dalam isi pasal tersebut terdapat Frasa bermuatan perjudian. Hal itu membuat pasal ini terasa ambigu dikarenakan tidak yang menjelaskan tentang muatan mauatan yang dapat dikategorikan sebagai perjudian tersebut. Sehingga tidak aja kejelas dalam makna frasa tersebut yang menimbulkan kategori apa yang bisa disebutkan sebagai pelaku tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik bermuatan perjudian tersebut.

Persoalan ketidakjelasan makna juga ditemukan oleh penulis dalam putusan pengadilan tingkat Kasasi Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019 dan putusan pengadilan tingkat tinggi Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT MDN. Ditemukan adanya ketiadaan hukum mengenai rumusan pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Pasal 27 ayat (2) *jo* Pasal 45 ayat 2 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI no 11 tahun 2008 tentang ITE tentang informasi dan transaksi elektornik “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Terdapat frasa “dengan sengaja” yang mana tidak ada pengaturan yang dapat menjelaskan secara konkrit dan eksplisit arti dari frasa “dengan sengaja”¹⁰. Namun kata Frasa dengan sengaja terdapat pada pasal tersebut tidak diatur secara khusus dan sifatnya subjektif. Frasa dengan sengaja

¹⁰ NKRI (PU) v Fransen [2019] MARI-PT MDN., hal., 3.

sangat ambigu untuk dipahami. Tidak ada penjelasan dalam pasal tersebut tindakan apa yang dapat dikategorikan sebagai perilaku dengan sengaja. Sehingga tidak ada kejelasan makna frasa dengan sengaja dalam pasal tersebut.

Tidak hanya itu, penulis juga menemukan isu hukum kekosongan hukum dari rumusan pasal di atas yaitu frasa “dengan sengaja”, dan “tanpa hak”. Di dalam putusan maupun Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak ditemukan adanya penjelasan yang jelas tentang maksud dari konsep-konsep tersebut. Namun, Hakim dapat membuktikan bahwa tindakan Terdakwa dari pemeriksaan yang dilakukan dan juga bukti-bukti yang secara terang membuktikan adanya tindakan tersebut¹¹.

Kemudian, Penulis juga menemukan adanya konflik dalam hukum (*conflict within the law*) pada putusan Pengadilan tingkat Tinggi Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019. Amar putusan ini menolak permohonan kasasi/ penuntut umum Pada Kejaksaan Negeri Medan yang dimintakan kasasi oleh Penuntut Umum. Menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Hukum yang dimaksud adalah terkait pengertian persamaan pada pokoknya. Akan tetapi menurut hakim alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat

¹¹ *Ibid.* hal., 4.

diaksesnya Informasi Transaksi Elektronik yang memiliki muatan perjudian” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang¹².

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik bermuatan perjudian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menemukan, menggambarkan (mendeskripsikan), dan menganalisis tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik bermuatan perjudian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat diadakannya penelitian hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian dan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut. Memberikan kontribusi berupa kaidah, asas-asas maupun konsep-konsep dan makna atau pengertian baru bagi ilmu hukum, yang bernama Keadilan Bermartabat, khususnya tindak pidana mendistribusikan dan/atau

¹² NKRI (PU) v Fransen [2019] MARI., hal., 6.

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan perjudian.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Memberi masukan bentuk-bentuk dalam rumusan kaedah hukum konkret yang baru bagi masyarakat. Dimaksudkan dengan masyarakat di sini, yaitu terutama para penegak hukum seperti: para Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik (Kalau Pidana), Advokat, Notaris (Kalau berkaitan dengan Notaris) dan lain sebagainya. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memperkenalkan bentuk, jenis, sifat2 dari kaidah hukum baru tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik bermuatan perjudian . Dengan cara demikian, diharapkan para penegak hukum akan mendapatkan masukan-masukan baru sebagai pedoman hukum dalam penegakkan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

Ilmu Hukum memiliki metode penelitian yang di dalam teori Keadilan Bermartabat disebut *sui generis*, yang unik dan khas dalam bidang ilmu hukum¹³.

Berikut di bawah ini diuraikan struktur penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1. Jenis Penelitian 2. Pendekatan Masalah 3. Sumber

¹³ Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2019, hal., 4.

Bahan Hukum 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 5. Teknik Analisis Bahan Hukum.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Dicari untuk ditemukan dan digambarkan serta dibahas atau didiskusikan dalam penelitian hukum adalah: kaidah atau peraturan hukum yang terdiri dari asas-asas, kaidah hukum dalam arti sempit, dan peraturan hukum konkret. Selain itu, yang dicari, ditemukan, digambarkan dan dianalisis dalam penelitian ini, sebagai suatu penelitian hukum adalah sistem hukum, dan penemuan hukum.

2. Pendekatan Masalah

Masalah atau legal issues dalam penelitian hukum ini didekati secara konseptual melihat sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam pada peristiwa hukum atau sengketa hukum konkret¹⁴. Sehingga dari hal tersebut munculah kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan isu hukum.

Pendekatan secara perundang-undangan dimaksudkan bahwa dalam rangka mencari atau menemukan kaedah, asas-asas hukum yang konkret¹⁵. pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah undang-undang yang masih berlaku dan digunakan untuk mengamatin isu hukum. dalam penelitian ini peneliti menggunakan Undang -Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan II, Maret 2017. hal.,159.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2019, hal., 67.

Elektornin *jo* Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik.

Pendekatan *case laws* adalah Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peneliti dalam penelitian ini menganalisis Putusan Perkara Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT MDN, dan Putusan Kasasi Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019 sebagai bahan analisis dari penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Sebagai suatu penelitian hukum, maka bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum, yaitu: a. Bahan hukum primer; b. Bahan hukum sekunder; c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah kaidah, asas-asas dan peraturan hukum konkret yang berlaku dalam sistem hukum. Semua kaidah, asas-asas dan peraturan hukum konkret itu adalah aturan-aturan tertulis yang ditegakkan oleh Negara¹⁶. bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang undangan. Penelitian ini bahan menggunakan hukum primer yaitu Undang -Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornin *jo* Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berisi gambaran hasil penelitian para professor, atau ahli-ahli hukum yang terkemuka dalam suatu sistem hukum, begitu pula analisis terhadap kaidah, asas-asas dan peraturan hukum

¹⁶*Ibid.* hal., 37.

konkret yang berlaku dalam suatu sistem hukum¹⁷. Bahan sekunder untuk penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan *cyber crime*, jurnal-jurnal. Sedangkan Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan pendukung¹⁸.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum sebagaimana dikemukakan di atas dikumpulkan dan diolah dengan teknik sebagai berikut. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan mengunjungi *website* resmi seperti *ma.go.id* dan juga situs peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti: *peraturan.go.id*, *jdih.kominfo.go.id*, dan *jdih.kemenkeu.go.id*. Bahan-bahan hukum primer tersebut di-*download*, dibaca, kemudian disusun secara kronologis berdasarkan legal issues serta diolah sebelum dimasukkan sebagai bahan hasil penelitian.

Bahan-Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan mencari buku-buku yang berisikan dengan *cyber crime* di perpustakaan dan mencari hasil penelitian hukum didalam media elektronik dalam bentuk jurnal dan artikel. Bahan bahan tersier dikumpulkan dengan cara mencari diinternet dan diolah sebelum dimasukan kedalam penelitian.

5. Teknik Analisis

Sebagai suatu penelitian hukum, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti teknik analisis yuridis normatif. Analisis ini membandingkan antara *das sollen* dan *das sein*. Dimulai dengan memaparkan premis mayor, kemudian mencocokkannya dengan premis minor untuk pada

¹⁷*Ibid.* hal., 44.

¹⁸*Ibid.* hal., 36.

gilirannya dilakukan penarikan kesimpulan demi kesimpulan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dikemukakan dalam rumusan masalah.

F. Orsinilitas Penelitian

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang orisinil. Dikatakan bersifat orisinil karena, seperti yang terlihat dalam tabel 1 di bawah ini penjelasan perbandingan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Pranatal Inung Sagara. Judul penelitian Penulis pertama tersebut adalah Tindakan Kepolisian Boyolali Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian. Rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan oleh Pranatal Inung Sagara adalah Bagaimana Tindakan Kepolisian Boyolali dalam menanggulangi tindak pidana perjudian ?

Penelitian yang dilakukan oleh Pranatal Inung Sagara berhasil menemukan temuan tentang Tindak Perjudian di boyolali bahwa ketentuan hukum perjudian cukup jelas baik yang diatur dalam KUHP, UU No. 7 Tahun 1974, maupun UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian Pranatal Inung Sagara berbeda dengan penulis karena alasan sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Pranatal Inung Sagara berhasil menemukan ketentuan hukum perjudian cukup jelas baik yang diatur dalam KUHP, UU No. 7 Tahun 1974, maupun UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan penelitian Penulis lebih spesifik tentang tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik bermuatan

perjudian, sehingga dalam penelitian ini lebih menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan tidak menggunakan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Kemudian, penelitian yang kedua dilakukan oleh Reza Handika. Judul penelitian Penulis kedua tersebut adalah Tindak Pidana Memberian Kesempatan Atau Memfasilitas Perbuatan Perjudian *Online*. Rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan oleh Reza Handika online adalah bagaimana Tindak pidana memberikan kesempatan atau memfasilitasi perbuatan perjudian online.

Penelitian yang dilakukan oleh Reza Handaika yaitu menemukan adanya Tindak pidana memberikan kesempatan atau memfasilitasi perbuatan perjudian online. Reza Handika menekankan dalam penelitiannya bahwa seorang terdakwa yaitu seorang penjaga warnet yang memberikan saran kepada pelanggannya untuk melakukan perjudian. Terdakwa menawarkan pada pelanggannya beberapa situs seperti <http://nasitua.com> dan <http://bajukuning.com>. Penelitian oleh Rizki Handika berbeda dengan Penulis karena alasan sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Handika berhasil menemukan hukum baru terkait Tindak pidana memberikan kesempatan atau memfasilitasi perbuatan perjudian online. Sedangkan penelitian Penulis menemukan hukum baru terkait tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik bermuatan perjudian. Perbedaan diantara kedua penelitian tersebut adalah penelitian Rizki Handika Subjek yang terpidana hanya

menawarkan situs situs perjudian sedangkan penelitian penulis subjek yang terpidana adalah pemain dalam perjudian tersebut.

Selanjutnya, penelitian yang ketiga dilakukan oleh Delshy M Ratundima. Judul penelitian Penulis ketiga tersebut adalah Tindak Pidana Turut Serta Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Dokumen Elektronik Bermuatan Perjudian. Rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan oleh adalah Delshy M Ratundima tentang Bagaimana Tindak Pidana Turut Serta Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Dokumen Elektronik Bermuatan Perjudian ?

Penelitian yang dilakukan oleh Delshy M Ratundima berhasil menemukan adanya hukum baru tentang Tindak Pidana Turut Serta Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Dokumen Elektronik Bermuatan Perjudian. Putusan pengadilan tersebut menyebutkan bahwa terdakwa dikenakan pasal dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian Inkarianto Cristi Saban berbeda dengan Penulis karena alasan sebagai berikut. Berbeda dengan penemuan penulis bahwa penelitian ini terdakwa hanya dikenakan pada UU ITE. Dalam putusan pengadilan dalam penelitian ini bahwa terdakwa hanya di kenakan pasal Pasal 27 ayat (2) *jo* Pasal 45 ayat 2 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI no 11 tahun 2008 tentang ITE tentang informasi dan transaksi elektornik.

Selanjutnya penelitian keempat Yogha Edyatma Putra. Judul Tindak Pidana Dengan Sengaja Menawarkan Dan Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi. Rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan oleh

adalah Yogha Edyatma Putra tentang Bagaimana Tindak Pidana Dengan Sengaja Menawarkan Dan Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi ?

Penelitian yang dilakukan oleh Yogha Edyatma Putra berhasil menemukan adanya hukum baru tentang Tindak Pidana Dengan Sengaja Menawarkan Dan Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi. Putusan pengadilan tersebut menyebutkan bahwa terdakwa tidak hanya melakukan perjudian didalam situs judi tersebut, tetapi juga menawarkan kepada orang untuk melakukan permainan judi. Berbeda dengan penemuan penulis bahwa penelitian ini terdakwa yang diteliti oleh penulis hanya melakukan perjudian melalui media elektronik dan tidak mengajak orang untuk melakukan perjudian melalui situs yang digunakan.

Tabel 1
Studi Perbandingan dengan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Judul Skripsi	Rumusan Masalah dan Temuan	Beda Dengan Rencana Skripsi Ini
1	Pranatal Inung Sagara, 2018, Tindakan Kepolisian Boyolali Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian	Bagaimana Tindakan Kepolisian Boyolali dalam menanggulangi tindak pidana perjudian ?	Peneliti ini membahas perjudian melalui media elektronik yang sama-sama susah untuk ditanggulangi.
2	Reza Handika, Tindak Pidana Memberian Kesempatan Atau Memfasilitas Pembuatan Perjudian <i>Online</i>	Bagaimana Tindak Pidana Memberikan Kesempatan / Memfasilitas Pembuatan Perjudian <i>Online</i> ?	Peneliti ini membahas studi kasus tentang seseorang yang melakukan permainan judi melalui media elektronik.
3	Delshy M Ratundima, Tindak Pidana Turut Serta Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Dokumen Elektronik Bermuatan Perjudian	Bagaimana Tindak Pidana Turut Serta Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Dokumen Elektronik Bermuatan Perjudian ?	Penelitian ini membahas studi dengan menggunakan putusan yang pasal disangkanya hanya menggunakan UU ITE, tidak menggunakan pasal KUHP
4	Yogha Edyatma Putra, Tindak Pidana Dengan Sengaja Menawarkan Dan Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi.	Bagaimana Tindak Pidana Dengan Sengaja Menawarkan Dan Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi ?	Penelitian ini lebih membahas tentang tindak pidana perjudian online, tidak dengan menawarkan kepada orang.

--	--	--	--

Sumber: diolah dari skripsi-skripsi terdahulu publikasi Fakultas Hukum UKSW Salatiga.

